

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber hukum, pendapat hukum yang dapat diberikan kepada *franchisee* adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian yang dibuat dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perjanjian yang sah secara hukum. Perjanjian yang sah secara hukum melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak sesuai dengan isi dari Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga memudahkan pembebanan pertanggung jawaban salah satu pihak yang dianggap telah merugikan pihak lainnya. Secara umum, syarat-syarat sahnya perjanjian telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa pelaksanaan perjanjian *franchise* antara Neynis Food dengan Camila Azila adalah berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum karena telah berusia dewasa, baik berdasarkan ketentuan Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPerdara maupun Pasal 47 Ayat (1) jo. Pasal 50 UU Perkawinan dan Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak. Serta menjadikan *franchise* Neynis Food sebagai obyek dari perjanjian *franchise* mereka, dan dengan tujuan pelaksanaan perjanjian untuk memberikan hak bagi Camila Azalia sebagai *franchisee* dalam hal izin memperdagangkan produk, menggunakan logo, serta mendapatkan resep dagang milik Neynis Food sebagai

franchisor. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian *franchise* mereka adalah sah secara hukum.

Namun, meskipun perjanjian *franchise* mereka telah sah secara hukum menurut Pasal 1320 KUHPerdata, ketentuan mengenai pelaksanaan usaha *franchise* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Permendag, sehingga tidak dapat diabaikan. Sebagai seorang *franchisor*, Neynis Food harus memastikan bahwa usaha *franchise* yang dijalankan telah memenuhi kriteria khusus, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Permendag, dan ditegaskan pada Pasal 3 Permendag, bahwa usaha *franchise* yang tidak memiliki kriteria khusus tidak diperbolehkan untuk menggunakan istilah *franchise*. Apabila *franchisor* melanggar ketentuan ini, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Permendag, akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial oleh pejabat penerbit izin. Selain kriteria khusus, berdasarkan Pasal 10 Permendag, seorang *franchisor* juga harus memastikan usahanya telah memiliki STPW. Oleh karena pada Pasal 29 Permendag, seorang *franchisor* yang tidak memiliki STPW dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, tepatnya Pasal 16 Ayat (1) dan (2). Bahwa berdasarkan pengertiannya, STPW adalah bukti adanya pendaftaran Prospektus Pendaftaran Waralaba oleh *franchisor*, sehingga apabila *franchisor* tidak memiliki STPW menandakan bahwa ia tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba yang melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai *franchisor*, Neynis Food telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Permendag, serta Pasal 10 Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Neynis Food telah memenuhi unsur dalam Pasal 29 Permendag jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah, dan Pasal 32 Permendag.

2. Sebelum perjanjian *franchise* ditandatangani oleh *franchisee*, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, merupakan kewajiban seorang *franchisor* untuk menyampaikan perjanjian terlebih dahulu kepada *franchisee* dengan masa paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya. *Franchisee* yang telah menandatangani perjanjian dapat mendaftarkan perjanjiannya untuk mendapatkan STPW kepada Lembaga OSS. Apabila *franchisor* hendak mengubah isi perjanjian *franchise*, maka sejalan dengan isi dari Pasal 13 Permendag ini, *franchisor* harus memintakan persetujuan dari *franchisee* sebelum diajukan perubahan STPW kepada Lembaga OSS oleh *franchisee*. Oleh karena itu, *franchisor* dapat mengubah isi dari perjanjian, dengan syarat bahwa telah disetujui oleh *franchisee*.
3. Perjanjian *franchise* yang sah secara hukum melahirkan sifat yang mengikat dan berlaku bagaikan Undang-Undang bagi Neynis Food sebagai *franchisor* dan Camila Azila sebagai *franchisee*. Artinya, perjanjian tersebut melahirkan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan, sehingga prestasi dapat terpenuhi. Kewajiban yang tidak dilaksanakan dapat menyebabkan prestasi tidak terpenuhi, sehingga merugikan pihak lainnya. Pihak yang merasa dirugikan dapat menyatakan pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya

telah wanprestasi, sehingga mengakibatkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara tentang pembatalan perjanjian. Bahwa *franchisee* tidak menghadiri pertemuan pelatihan yang diadakan oleh *franchisor* dengan sengaja, sehingga *franchisor* dapat menyatakan bahwa *franchisee* dengan sengaja telah mengabaikan kewajibannya. Pada kondisi *franchisee* dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, telah dipenuhi unsur wanprestasi bahwa prestasi sama sekali tidak dipenuhi. Hal ini mengakibatkan terpenuhinya unsur “kewajiban yang tidak dilaksanakan” pada Pasal 1266 KUHPerdara oleh *franchisee*, sehingga perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara. Dengan demikian, *franchisor* memperoleh hak untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian atau pemenuhan hak kepada pengadilan karena telah dirugikan atas kesalahan dari *franchisee*.

B. Rekomendasi Hukum

Neynis Food sebagai pelaku usaha *franchise* dalam hal ini yang bertindak sebagai *franchisor* diharuskan memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Syarat-syarat tersebut disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2), yaitu “Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki ciri khas usaha;
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan;

- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
- f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.”

Pada praktiknya, Neynis Food tidak memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal di atas. Selain itu, Neynis Food juga tidak memiliki Prospektus Penawaran Waralaba yang wajib dimiliki sebagai *franchisor* yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) “Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba sebelum membuat Perjanjian Waralaba.”. Neynis Food tidak melakukan pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba di Lembaga OSS, hal ini mengakibatkan Neynis Food tidak memiliki STPW. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba penting untuk dimiliki pelaku usaha *franchisor*, karena STPW ini berfungsi sebagai bukti bahwa *franchisor* telah terdaftar pada Lembaga OSS dan memiliki izin usaha *franchise*.

Peraturan Pemerintah dan Permendag memberikan perlindungan hukum kepada *franchisee* dari *franchisor* yang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. *Franchisee* dapat melaporkan *franchisor* yang melanggar ketentuan Pasal 3 Permendag kepada pejabat penerbit izin usaha dan/atau izin operasional/komersial, sehingga *franchisor* dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial. Sedangkan *franchisee* dapat melaporkan *franchisor* yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah kepada Menteri Perdagangan, Gubernur,

Bupati/Walikota setempat, sehingga *franchisor* dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, dan pencabutan STPW.

Terkait undangan pertemuan yang tidak dipenuhi oleh *franchisee* mengakibatkan wanprestasi, dikarenakan status perjanjian antara kedua belah pihak adalah sah secara hukum, sehingga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh *franchisee*. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *franchisee* karena telah wanprestasi adalah melakukan pemenuhan perjanjian sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2020, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H. Dudu Duswara Machmudin, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Salim H.S., dkk., 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia.

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

Andria Fairuz Tuqa, dkk., 2019, “Kerjasama antar Notaris dalam Bentuk Persekutuan Perdata”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 Nomor 2, Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Eri Agus Priyono, 2017, “Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 Nomor 1, 10 Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Niru Anita Sinaga, 2018, “Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Surya Darma.

Selamat Widodo. 2016. “Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba”. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16 Nomor 1, Januari 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Suyanto dan Ayu Sulistiya Ningsih, 2018, “Pembatalan Perjanjian Sepihak menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata tentang Kata Sepakat sebagai Syarat Sahnya Perjanjian”, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7 Nomor 2, 12 Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Gresik.